



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☐ 59401

☎ ( 0291 ) 591238, 593347, 591156 psw 378 - ( 0291 ) 591339

**KEPUTUSAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 / 0237**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN JEPARA**

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Pertiwi Abadi TelukAwur Nomor : 06/YTKPA/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN TelukAwur yang didirikan dan diselenggarakan Yayasan SDN tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan yang baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI ABADI TelukAwur Kec.Tahunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Ijin Kepada :  
 Nama Yayasan : Yayasan PERTIWI ABADI TelukAwur  
 Alamat : Jl. Jogo Laut No. 99 TelukAwur  
 Tahunan Jepara

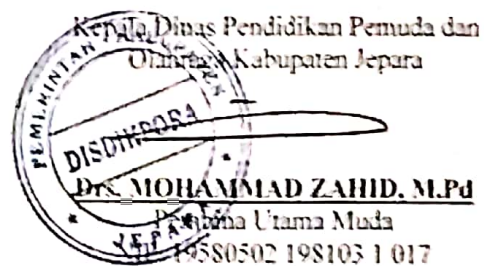
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK PERTIWI ABADI TelukAwur  
 Alamat : Jl. Jogo Laut Rt.02 Rw.01 Desa  
 TeluAwur Kec. Tahunan Jepara

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
 Pada tanggal 15 Oktober 2014



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Tahunan
5. Petinggi TelukAwur
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Tahunan
7. Arsip.